



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 005/NK/I/BT/2022

NOMOR : 331/UN6.RKT/MoU/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-06-2022), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33512, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RINA INDIASTUTI** : Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6.MWA/Kep/ 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019 - 2024, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Timur sebagai penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang ada untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu perguruan tinggi yang mempunyai kemampuan di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan potensi daerah guna meningkatkan pembangunan, daya saing dan inovasi di Kabupaten Belitung Timur.
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Universitas Padjadjaran.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan prinsip yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian dan pengembangan; dan
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/ Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Alamat : Komplek Perkantoran terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung,
Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33512
No. Telp : (0719) 910001
Email : sekda_beltim_kab@sanapati.net

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan

Alamat : Gedung Rektorat lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor,
Sumedang 45363
No. Telp : (022) 84288888
Email : wr4@unpad.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau data dan alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Alamat : Komplek Perkantoran terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung,
Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33512
No. Telp : (0719) 910001
Email : sekda_beltim_kab@sanapati.net

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan

Alamat : Gedung Rektorat lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor,
Sumedang 45363
No. Telp : (022) 84288888
Email : wr4@unpad.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau data dan alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat dimaksud.

- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PADJADJARAN,



RINA INDIASTUTI

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				